



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 5 TAHUN 2014**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dalam menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan dari Pemerintah Daerah melalui pemberian Izin;
- b. bahwa agar pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terselenggara dengan baik dan mampu mendukung peran strategis masyarakat jasa konstruksi dalam pembangunan di Kabupaten Purworejo, maka perlu adanya pengaturan mengenai Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi wewenang dalam penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.
5. Instansi Pelayanan Perizinan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan di Daerah.
6. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang membidangi jasa konstruksi.

7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha nasional yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan berserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
12. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketentuan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
13. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan tertentu dan/ atau keahlian tertentu.
14. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disingkat SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan tertentu dan/ atau keterampilan tertentu.
15. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan/ atau kepentingan dan/ atau keahlian tertentu.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian masing-masing.

17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Perencanaan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
19. Pelaksanaan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
20. Pengawasan Jasa Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
21. Orang perseorangan adalah orang pribadi yang melaksanakan usaha di bidang jasa konstruksi.
22. Badan Usaha adalah Badan Usaha nasional yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup Pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan masing-masing kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan bentuk fisik lain.
24. Pembinaan adalah Kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
25. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu, orang perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
26. Penyedia Jasa adalah Orang perseorangan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
27. Pengguna Jasa adalah Orang perseorangan atau Badan Usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
28. Rekomendasi adalah keterangan resmi tertulis yang berisi hasil evaluasi data administratif dan data teknis permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
29. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha.

30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang terjadi guna menemukan tersangkanya;
31. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Usaha Jasa Konstruksi mencakup:

- a. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi; dan
- c. Bidang Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 4

Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.

Pasal 5

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. Bidang Usaha Perencanaan;
 - b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
 - c. Bidang Usaha Pengawasan.

- (2) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan wajib memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisir oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

BAB III

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Prinsip pemberian IUJK adalah:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha yang melaksanakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 9

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pelayanan Perizinan Daerah.

Pasal 10

- (1) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelayanan Perizinan Daerah atas nama Bupati.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua Jenis Permohonan IUJK

Pasal 11

- (1) BUJK yang ingin mendapatkan IUJK harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pelayanan Perizinan Daerah.
- (2) Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data izin; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Bagian Ketiga Persyaratan Permohonan IUJK

Pasal 12

- (1) Badan usaha yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik BUJK.
- (2) Penanggung Jawab Teknik BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SKT dan/atau SKA sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi dan Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Penanggung Jawab Teknik BUIK, Tenaga Teknik dan/atau Tenaga Ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (4) Penanggung Jawab Teknik BUIK, Tenaga Teknik dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di Daerah.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilampiri dengan persyaratan, meliputi:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - b. foto copy Akta Pendirian BUIK yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang;
 - c. foto copy SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga yang berwenang;
 - d. foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik BUIK yang disertai dengan surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama BUIK;
 - e. foto copy SKA dan/atau SKT dari Penanggung Jawab Teknik BUIK yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang;
 - f. daftar riwayat hidup penanggungjawab BUIK;
 - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab BUIK;
 - h. foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK;
 - j. foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) asosiasi jasa konstruksi apabila perusahaan yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi jasa konstruksi;
 - k. Surat Keterangan Domisili BUIK yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan;
 - l. Rekomendasi dari SKPD Teknis; dan
 - m. surat kuasa dari Penanggung Jawab Utama BUIK apabila pengurusan permohonan izin dikuasakan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilampiri dengan persyaratan, meliputi:
 - a. formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - b. foto copy SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh lembaga yang berwenang;
 - c. foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik BUIK yang disertai dengan surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama BUIK;
 - d. foto copy SKA dan/atau SKT dari Penanggung Jawab Teknik BUIK yang telah diregistrasi oleh lembaga yang berwenang;

- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, ijazah pendidikan formal tenaga ahli/terampil BUIK;
 - f. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung Jawab Utama BUIK;
 - g. Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dilegalisir oleh pejabat/instansi yang menerbitkan;
 - h. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - i. foto copy bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh yang menjadi kewajibannya;
 - j. sertifikat IUIK;
 - k. Rekomendasi dari SKPD teknis; dan
 - l. surat kuasa dari Penanggung Jawab Utama BUIK apabila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.
- (3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dilampiri dengan persyaratan, meliputi:
- a. formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - b. foto copy akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - c. foto copy Surat Keterangan Domisili BUIK yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat/instansi yang menerbitkan untuk perubahan alamat BUIK;
 - d. foto copy Akta Perubahan untuk perubahan nama BUIK;
 - e. foto copy Sertifikat BUIK yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
 - f. sertifikat IUIK; dan/ atau
 - g. surat kuasa dari Penanggung Jawab Utama BUIK apabila pengurusan perubahan data dikuasakan.
- (4) Permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilampiri dengan persyaratan, meliputi:
- a. formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - b. menyerahkan sertifikat IUIK asli; dan
 - c. menyerahkan surat pajak nihil.
- (5) Bentuk, format dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Prosedur Pengajuan Permohonan

Pasal 14

- (1) BUIK yang akan mendapatkan IUIK harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pelayanan Perizinan Daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan izin dan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai jenis permohonan izin.
- (3) Permohonan perubahan data dan penutupan izin harus diajukan paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (4) Alur proses pengajuan permohonan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Instansi Pelayanan Perizinan Daerah melakukan penelitian administrasi terhadap berkas dokumen permohonan izin.
- (2) Pada saat proses penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menunjukkan dokumen asli untuk setiap rekaman berkas dokumen yang dipersyaratkan.
- (3) Permohonan izin yang dinyatakan benar dan memenuhi persyaratan akan diproses penerbitan izin.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin adalah paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin secara lengkap.

Bagian Kelima Penerbitan IUJK

Pasal 16

- (1) Izin diterbitkan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan permohonan izin yang berupa Rekomendasi dari SKPD Teknis diberikan kepada BUJK dengan kriteria sekurang kurangnya:
 - a. mempunyai SBU, SKA, dan/atau SKT yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - b. mempunyai kantor BUJK dengan lokasi sesuai surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi atas pelanggaran ketentuan di bidang jasa konstruksi dan/ atau sanksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk dalam daftar hitam pengadaan barang dan jasa.

- (3) Dalam memberikan Rekomendasi, SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi data administratif dan data teknis permohonan izin serta dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan izin yang dipersyaratkan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis.
- (5) Bentuk, format dan isi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) IUJK diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani Kepala Instansi Pelayanan Perizinan Daerah atas nama Bupati.
- (2) IUJK yang diterbitkan ditayangkan melalui media internet.
- (3) IUJK diterbitkan dengan mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU.
- (4) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas usaha besar, menengah dan kecil.
- (5) Setiap IUJK yang diterbitkan, menggunakan nomor kode izin.
- (6) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama badan usaha.
- (7) Bentuk, format dan isi Sertifikat IUJK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan penutupan izin, Instansi Pelayanan Perizinan Daerah menerbitkan Surat Keterangan Penutupan IUJK.
- (2) Bentuk, format dan isi Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Masa berlaku IUJK

Pasal 19

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila IUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

BAB IV

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 20

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada Instansi Pelayanan Perizinan Daerah.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy SKA/ SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Tata cara pengajuan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Bentuk, Format dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 21

Pemegang IUJK mempunyai hak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUJK mempunyai kewajiban:
 - a. mentaati ketentuan tentang:
 1. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;

2. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu;
 - c. menghasilkan produk konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan, khusus untuk pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas konstruksi;
 - d. menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan, khusus untuk pemegang IUJK dengan bidang usaha perencana konstruksi.
 - e. memasang papan nama badan usaha yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK.
 - f. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (Empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - g. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK;
 - h. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pelayanan Perizinan Daerah paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Bentuk, format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERBITAN IUJK

Pasal 23

- (1) Instansi Pelayanan Perizinan Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali kepada Bupati.

- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur Jawa Tengah secara berkala setiap 4 (Empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang dikenai sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Bentuk, format dan isi laporan pertanggungjawab pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap UJK, yang meliputi:
 - a. persyaratan dan prosedur pemberian perizinan;
 - b. ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi;
 - c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. ketentuan keselamatan umum;
 - e. ketentuan ketenagakerjaan;
 - f. ketentuan lingkungan;
 - g. ketentuan tata ruang;
 - h. ketentuan tata bangunan; dan
 - i. ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Pedoman tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan dalam rangka pembinaan jasa konstruksi.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- b. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - c. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - d. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi; dan/ atau
 - e. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan.

Pasal 26

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan Pasal 22 perizinan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK;
 - c. pencabutan IUJK.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sebanyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kalender.
- (4) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pembekuan IUJK.
- (5) Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan untuk jangka waktu 2 (Dua) bulan.
- (6) Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan apabila:
- a. Pemegang IUJK tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - b. BUK yang dikenai Pembekuan IUJK, tetap melaksanakan kegiatan UJK dalam masa pembekuan IUJK; atau
 - c. hasil pelaksanaan UJK mengakibatkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

- (7) Pemegang IUJK yang izinnya telah dicabut, dapat mengajukan permohonan Izin baru sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, setelah memenuhi kewajibannya.
- (8) Pengenaan sanksi administrasi terhadap Pemegang IUJK dilakukan oleh Instansi Pelayanan Perizinan Daerah yang selanjutnya diumumkan kepada masyarakat umum melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman resmi Instansi Pelayanan Perizinan Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemegang IUJK yang dikenai sanksi Pembekuan IUJK, tidak diperbolehkan melaksanakan pekerjaan konstruksi selama jangka waktu pembekuan IUJK.
- (2) Pembekuan IUJK ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. sertifikat IUJK yang dimiliki oleh BUJK yang dijatuhi sanksi pembekuan IUJK ditarik oleh Instansi Pelayanan Perizinan Daerah; dan
 - b. Instansi Pelayanan Perizinan Daerah menerbitkan Surat Keterangan Pembekuan IUJK.
- (3) Bentuk, format dan isi Surat Keterangan Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Pemegang IUJK telah melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu pembekuan IUJK.
- (2) Pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. BUJK mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Bupati melalui Instansi Pelayanan Perizinan Daerah;
 - b. Instansi Pelayanan Perizinan Daerah melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan bersama-sama dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan verifikasi lapangan;
 - c. dalam hal berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka Instansi Pelayanan Perizinan Daerah dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
 - d. Instansi Pelayanan Perizinan Daerah menyerahkan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK; dan
 - e. Instansi Pelayanan Perizinan Daerah mencabut Surat Keterangan Pembekuan IUJK dan mengumumkan pemberlakuan kembali IUJK kepada masyarakat melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman resmi Instansi Pelayanan Perizinan Daerah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang perizinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perizinan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perizinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan menurut hukum yang berlaku.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), bagi:
 - a. setiap BUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1); atau
 - b. setiap usaha orang perseorangan yang melanggar Pasal 20 ayat (1).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua IUJK yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IUJK.
- (2) Perpanjangan IUJK, Perubahan data IUJK dan Penutupan IUJK dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 32 Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Februari 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI E NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 5 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dan penting dalam pembangunan nasional serta memperoleh perhatian yang tinggi dari masyarakat, dengan ditandai semakin banyaknya badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Pertumbuhan jumlah badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi tersebut, perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil kerja dan kinerjanya, sehingga guna menjamin ketertiban dalam menyelenggarakan usaha di bidang jasa konstruksi diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan dari Pemerintah Daerah melalui pemberian Izin.

Dalam upaya memberikan kepastian dan mewujudkan ketertiban hukum dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha di bidang jasa konstruksi di Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan antara lain mengenai persyaratan izin, prosedur pangajuan permohonan dan penerbitan izin, pelaksanaan hak dan kewajiban pemegang izin serta penyelenggaraan pengawasan dan pemberdayaan dalam rangka pembinaan jasa konstruksi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, namun sejalan dengan perkembangan keadaan, tuntutan peningkatan pelayanan masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk segera ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah ketentuan di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK atau Menteri.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.